

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan semua lini pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan bidang implementasi moderasi beragama dewasa ini menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama dan pemerintahan daerah ditingkat kota maupun kabupaten. Implementasi moderasi beragama pada saat ini dituntut lebih serius dilaksanakan secara adil, berimbang, moderat serta inklusif. Keberhasilan moderasi beragama suatu daerah ditentukan juga oleh indikator hasil kinerja implementasi moderasi beragama di masing-masing wilayah Kantor Kementerian Agama baik tingkat kabupaten maupun kota yang mengacu kepada konstruksi indeks kerukunan umat beragama dengan indikator penilaian seperti ; *principal component analysis* yaitu temuan hasil penelitian dan analisa capaian kinerja Kantor Kementerian Agama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat harmoni dan toleransi antarumat beragama di sebuah wilayah guna mewujudkan moderasi beragama. Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI mengenai indeks kerukunan umat beragama tahun 2022, Kepulauan Riau dengan jumlah skor 85,78% menempati urutan pertama, lalu Nusatenggara Timur urutan kedua dengan skor 83.93%, kemudian Kalimantan Utara menempati urutan ketiga dengan skor 80,95%, dan seterusnya sampai dimana Jawa Barat tidak menempati posisi 10 provinsi terbaik kerukunan umat

beragama tersebut, ini menjadi fenomena sosial yang perlu diperhatikan karena indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional Jawa Barat rendah yaitu 72,21%. Dibuktikan dengan data dari Kementerian Agama RI (pusat) dan hasil survey dari lembaga SETARA Institute sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional

No	Nama Provinsi	Skor Kerukunan Umat Beragama	Peringkat Kerukunan Umat Beragama
1.	Kepulauan Riau	85,78%	Top-1
2.	Nusatenggara Timur	83,93%	Top-2
3.	Kalimantan Utara	80,95%	Top-3
4.	Maluku	79,94%	Top-4
5.	Papua	79,78%	Top-5
6.	Kalimantan Barat	79,11%	Top-6
7.	DI Yogyakarta	78,90%	Top-7
8.	Papua Barat	78,55%	Top-8
9.	Sulawesi Tengah	77,36%	Top-9
10.	Sulawesi Utara	77,11%	Top-10
11.	Jawa Barat	72,21%	Top-26

(Sumber : Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional, diolah peneliti 2023)

Menurut data diatas, terdapat variasi signifikan dalam IKUB antarprovinsi di Indonesia, seperti Kepulauan Riau yang menduduki peringkat pertama sedangkan Jawa Barat sebagai sebuah provinsi dengan populasi besar dan keragaman sosial yang tinggi, justru berada di luar 10 besar. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya : (1) Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dan memiliki keragaman etnis, budaya, serta agama yang luas. Keragaman ini seharusnya menjadi fondasi yang kuat untuk kerukunan, namun juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. (2) Tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip toleransi dan kerukunan bisa jadi berbeda antarwilayah.

(3) Program pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya kerukunan umat beragama mungkin lebih efektif di beberapa wilayah dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keragaman dan mencegah konflik antarumat beragama juga berperan penting. Ini termasuk respons terhadap isu-isu sensitif dan pencegahan eskalasi konflik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa dalam Bab II Pasal 4 yang berbunyi : “Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggungjawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.” Merujuk pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1) “Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur. (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.”

Sedangkan merujuk pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1) “Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Wali Kota. (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Beberapa wilayah memiliki sejarah konflik antarumat beragama yang mempengaruhi persepsi dan interaksi antarkomunitas di masa kini termasuk Kota Bandung.

Berdasarkan Berdasarkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyortir temuan hasil penelitian dan analisa capaian Kantor Kementerian Agama Kota Bandung sebagai kota yang memiliki ciri heterogenitas sosial, dimana Kota Bandung menyimpan potensi konflik yang bersumber dari keberagaman identitas dibuktikan dengan data sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Peta Kerawanan Konflik Keagamaan Kota Bandung

Jenis Pemicu	Tahun	Daerah	Keterangan
Ahmadiyah	2017	Kec. Cibeunying Kaler	Terjadi demo yang berkaitan dengan acara ibadah di Masjid Mubarak JAI sehingga memicu terjadinya ketegangan antara jamaah JAI serta umat Islam
		Kec. Astanaanyar	Terjadi ketegangan antara JAI dengan warga sekitar terkait pelaksanaan ibadah di Masjid An-Nasher JAI Astanaanyar
Syiah	2018	Kec. Regol	Terjadi demo dari LSM Annas terhadap acara Asyura yang diselenggarakan anggota dan keluarga simpatisan Syiah Jawa Barat
	2019	Kec. Margacinta	Terjadi demo dari LSM Annas, PAS terhadap acara Asyura yang diselenggarakan anggota dan keluarga simpatisan Syiah Jawa Barat
	2020	Kec. Sukasari	Terjadi demo dari LSM Annas, PAS terhadap acara Asyura (Syiah) yang diselenggarakan oleh LSM yang mengatansamakan Lembaga Seni dan Budaya “Kabuyutan Dayeuh Luhur Gegerkalong”
Pendirian Rumah		-Kec. Astanaanyar	Tahun 2015-2019 di beberapa daerah Kota Bandung terjadi

Ibadah		-Kec. Gedebage -Kec. Cinambo -Kec. Kiaracandong -Kec. Bojongloa Kidul	demo/tidak mendapat persetujuan warga karena dianggap tidak memenuhi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pasal 14 tentang persyaratan administrasi 90 dan 60 orang
--------	--	---	---

(Sumber : Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan data diatas, konflik keragaman yang kerap terjadi merupakan indikator dari temuan hasil penelitian dan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung yang menjadi salah satu penyebab indeks kerukunan umat beragama di Kota Bandung rendah, menduduki peringkat ke-26 sebagai Kota Toleran. Fenomena tersebut, menunjukkan bahwa pranata sosial kerukunan umat beragama di Kota Bandung masih berada di kategori rendah. Kondisi tersebut perlu diperhatikan dengan cara meningkatkan kerukunan umat beragama melalui kebijakan moderasi beragama yang melibatkan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam mengimplementasikannya.

Dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, pemerintah Indonesia telah menggarisbawahi pentingnya moderasi beragama sebagai landasan utama dalam memperkuat kerukunan umat beragama, mengatasi ekstremisme, dan membangun toleransi serta keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Implementasi kebijakan ini mencakup semua level pemerintahan, dari pusat hingga daerah, dengan tujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menunjukkan indeks kerukunan umat beragama yang berada pada posisi ke-26, sebuah posisi yang menandakan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di kota ini masih dalam kategori rendah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi moderasi beragama di kota tersebut, sebagai kewajiban Wali Kota bersama Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Kantor ini memegang peranan kritikal dalam menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dan seharusnya menjadi garda terdepan dalam penerapan serta promosi moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang Implementasi Moderasi Beragama di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, dengan fokus pada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian Implementasi Moderasi Beragama di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam Implementasi Penguatan Moderasi Beragama sebagai berikut :

1. Indeks kerukunan umat beragama sebagai wajah nya moderasi beragama di Kota Bandung menempati peringkat ke-26 termasuk ke dalam kategori rendah.

2. Moderasi beragama yang harusnya menjadi hal prioritas dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama belum berjalan secara optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kantor Kementerian Agama Kota Bandung mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 ?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam menerapkan moderasi beragama ?
3. Apakah ada strategi khusus yang telah atau akan diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandung untuk meningkatkan implementasi moderasi beragama ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Implementasi Moderasi Beragama di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023

2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam menerapkan moderasi beragama
3. Untuk mengetahui strategi khusus yang telah atau akan diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam menerapkan moderasi beragama

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi pembaca serta berdampak memberikan kebermanfaatan. Adapun manfaat penelitian mengenai yaitu :

1. Manfaat Ilmiah, adapun manfaat ilmiah dalam penelitian implementasi moderasi beragama di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung sebagai berikut :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight mengenai kinerja dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi moderasi beragama di Kota Bandung.
 - b. Dapat memberikan wawasan akademik bagi penulis, pembaca, serta berkontribusi bagi penelitian lainnya sebagai bahan referensi dalam pengkajian permasalahan tentang implementasi moderasi beragama.
 - c. Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan administrasi publik dalam ruang lingkup implementasi kebijakan publik serta

dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak yang berkemampuan dalam bidang tersebut.

2. Manfaat Sosial, adapun manfaat sosial sebagai signifikansi praktis dari penelitian implementasi moderasi beragama di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung sebagai berikut :
 - a. Memberikan dampak serta kebemanfaatan bagi sosial dalam menyajikan informasi yang akurat kepada mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai implementasi moderasi beragama.
 - b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu usaha maupun tahapan memecahkan masalah-masalah sosial serta dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan topik yang dibahas oleh peneliti baik oleh akademisi, masyarakat maupun institusi diluar *research setting*.

1.6 Kerangka Penelitian

Grand theory yang diambil yaitu administrasi publik, sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan guna menerapkan kinerja yang efektif dalam memenuhi kebutuhan publik. Administrasi publik adalah suatu sistem kerja yang dilakukan beberapa pihak agar kebutuhan dan kepentingan dari publik dapat terlaksana dengan efektif dan efisien (Pasolong, 2019). Ruang lingkup yang mendasari ialah *middle theory* kebijakan publik sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan dari masyarakat serta keputusan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik juga sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan dari masyarakat (Handoyo, 2012). Kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya, dengan berbagai proses seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi serta evaluasi kebijakan.

Sejalan dengan fenomena dalam penelitian yang mengkaji bagaimana Kantor Kementerian Agama Kota Bandung mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 menggunakan *applied theory* model implementasi Van Meter & Van Horn, 1975 dengan karakteristik teori tersebut Top-down sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam menerapkan moderasi beragama berdasarkan hipotesis yang dirasakan ada kinerja implementasi komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas yang kurang optimal sehingga mempengaruhi kepada aspek kinerja implementasi yang lain. Oleh karena itu, bagaimana implementasi moderasi beragama yang telah diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Menurut Van Meter & Van

Horn, ada lima dimensi yang memengaruhi kinerja implementasi yakni; (1) standard an sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

